



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 145 TAHUN 2022

TENTANG

**FORMULA PEMERINGKATAN
BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengukur perkembangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, perlu menyusun formula perhitungan dalam pemerinkatan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Formula Pemerinkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
2. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG FORMULA PEMERINGKATAN BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

KESATU : Menetapkan formula pemeringkatan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini .

KEDUA : Formula pemeringkatan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan metode penghitungan untuk melihat perkembangan kemajuan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.

KETIGA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145 TAHUN 2022
TENTANG
FORMULA PEMERINGKATAN BADAN USAHA
MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA

FORMULA PEMERINGKATAN BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA
MILIK DESA BERSAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama (BUM Desa/BUM Desa bersama) memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi lokal karena berpeluang dalam menggerakkan produktivitas perekonomian Desa dan melakukan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi produktif yang menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, perluasan akses permodalan dan jaringan pemasaran, serta penyediaan kebutuhan layanan umum bagi masyarakat. Dengan demikian, pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Gambaran strategis dari peran BUM Desa/BUM Desa bersama juga diperlihatkan dari data awal tahun 2021, dari 74.954 Desa yang ada di Indonesia sebanyak 45.862 (61,19%) di antaranya sudah membentuk BUM Desa, namun baru sebanyak 5.000 BUM Desa atau 10,90% saja yang sudah mencapai status berkembang, dan 600 BUM Desa (1,31%) mencapai status maju, selebihnya atau 87,79% masih dalam taraf BUM Desa pemula. Sedangkan untuk BUM Desa bersama (BUM Desa bersama) yang mencapai status berkembang sebanyak 200 dan status maju sebanyak 120.

Dalam RPJMN 2019-2024 terdapat target-target kuantitatif berkaitan dengan pengembangan BUM Desa, yaitu meningkatkan jumlah BUM Desa dengan status Berkembang dari 5.000 Desa (2019) diharapkan menjadi 10.000 Desa. BUM Desa dengan status Maju dari 600 (2019) diharapkan meningkat menjadi menjadi 1.800 (2024). Sementara itu target untuk pengembangan BUM Desa bersama adalah meningkatkan dengan status Berkembang dari 200 menjadi menjadi 300, dan status Maju dari 120 (2019) menjadi 200 (2024).

Kedudukan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai lokomotif perekonomian Desa semakin dikuatkan dengan pemberian status Badan Hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menegaskan status Badan Usaha Milik Desa (disingkat BUM Desa) sebagai Badan Hukum dalam sistem hukum di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Sebagai lokomotif yang menggerakkan perekonomian desa, BUM Desa menjadi lembaga usaha desa yang memiliki profesionalitas dalam

pengelolaan potensi ekonomi desa. Profesionalitas dibangun oleh pengelola yang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang handal dan manajemen yang berkualitas.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Desa, Pembangunan Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa bersama. Pemingkatan menjadi salah satu aspek penting dalam rangka pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama ini. Pemingkatan menjadi instrumen untuk menilai kinerja BUM Desa/ BUM Desa bersama, sehingga dapat juga menjadi bahan evaluasi kebijakan kementerian dalam rangka pengembangan dan pembinaan lembaga ekonomi desa tersebut. Selain itu pemingkatan bermanfaat bagi BUM Desa/BUM Desa bersama, pemerintahan desa dan pemerintah daerah, pelaku ekonomi lain dan lembaga lainnya untuk memahami dan menilai kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.

B. Tujuan

Untuk melihat perkembangan kemajuan BUM Desa dan BUM Desa bersama maka diperlukan suatu instrumen pemingkatan yang dipergunakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dan melihat pencapaian target RPJMN diatas sesuai Peraturan Desa, Pembangunan Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021.


BAB II METODOLOGI PEMERINGKATAN

A. Kerangka Operasional

Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama adalah proses penilaian kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama selama periode tertentu (satu tahun) berdasarkan aspek kelembagaan, manajemen, usaha, kemitraan dan kerja sama, akuntabilitas, Manfaat bagi masyarakat desa, dan penguatan aset dan modal BUM Desa/BUM Desa bersama yang menghasilkan klasifikasi berdasarkan status perkembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pemeringkatan merupakan salah satu tahapan dari langkah-langkah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. Tahapan dimaksud disajikan dalam diagram dibawah ini.

Gambar 1. Bagan Alir Penilaian BUMDesa



Pemeringkatan dilakukan setelah BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pendaftaran dan melengkapi data-data ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Apabila BUM Desa/BUM Desa bersama belum menyelesaikan langkah sebelumnya, hasil pemeringkatan belum dapat disajikan. Semua tahapan dilakukan secara daring (online), sehingga kecepatan dan ketepatan dapat dihasilkan dengan baik. Desain daring dikembangkan dalam suatu aplikasi pemeringkatan.

B. Kategori Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUM Desa/ BUM Desma dalam pemeringkatan dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kategori usaha sebagai berikut:

1. pelayanan publik (misalnya pelayanan listrik , air bersih, pendidikan, kesehatan, internet, pasar dan pelayanan publik lainnya)
2. perdagangan dan jasa umum (kegiatan utama membeli dan menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan tanpa merubah kondisi barang, misalnya keagenan kebutuhan masyarakat desa)
3. budidaya pertanian (kegiatan usaha sub-sektor primer: pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan)
4. pariwisata (kegiatan utama menyediakan/mengusahakan obyek dan daya tarik wisata)
5. lembaga keuangan desa/simpan pinjam (kegiatan utama menyediakan layanan pinjaman dana)
6. pengolahan dan manufaktur (kegiatan usaha dalam pengolahan bahan baku primer, dan pengembangan nilai tambah)
7. pertambangan (kegiatan bahan galian c)

C. Aspek dan Indikator

Pemeringkatan dibentuk oleh seperangkat indikator berdasarkan aspek-aspek yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021. Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan berdasarkan aspek sebagai berikut:

- a. kelembagaan;
- b. manajemen;
- c. usaha bum desa/bumdesa bersama dan/atau unit usaha bum desa/bumdesa bersama;
- d. kerja sama atau kemitraan;
- e. aset dan permodalan;
- f. administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.

Adapun batasan/definisi setiap aspek, variabel dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

ASPEK	DEFINISI ASPEK/ LANDASAN REGULASI	DEFINISI KONSEPTUAL/ LANDASAN REGULASI - VARIABEL	INDIKATOR
KELEMBAGAAN	Lembaga BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga BUM Desa membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, serta personil yang memadai.	Sarana dan prasarana pendukung kelembagaan adalah fasilitas yang mempermudah dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai tujuan (Arianto, 2008)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Kantor/ Status kepemilikan kantor • Ketersediaan ruang kerja • Ketersediaan ruang rapat • Tingkat kelengkapan peralatan kantor • Ketersediaan computer • Sarana komunikasi yang digunakan
		Pelaksana Operasional dilaksanakan oleh Direktur BUMDesa/ BUM Desma (PP No. 11 Tahun 2021 Pasal 24), dan dibantu Pegawai BUM Desa/ BUM Desma (Pasal 34)	Pelaksana Operasional dan Pegawai: <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur 2. sekretaris 3. bendahara 4. manajer 5. staf

ASPEK	DEFINISI ASPEK/ LANDASAN REGULASI	DEFINISI KONSEPTUAL/ LANDASAN REGULASI - VARIABEL	INDIKATOR
MANAJEMEN	Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Terry, 2006)	Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang (PP 11/2021) Pasal 37	Program Kerja
		Pedoman Pelaksanaan: Meliputi tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dimana keputusan harus diambil (Fayol, 2010), khususnya dibidang keuangan dan pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Keuangan/ Kebijakan Akuntansi BUM Desa • Pedoman Pemasaran
		Pemanfaatan Teknologi Digital: Teknologi informasi memiliki 5 peranan mendasar dalam sebuah perusahaan yang meliputi: fungsi operasional, monitoring, planning and decision, communication dan interorganizational (Terry, 2006)	Penggunaan Komputer & aplikasi

ASPEK	DEFINISI ASPEK/ LANDASAN REGULASI	DEFINISI KONSEPTUAL/ LANDASAN REGULASI - VARIABEL	INDIKATOR
USAHA DAN/UNIT USAHA	Adalah unit usaha milik desa yang melaksanakan kegiatan ekonomi dan atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes (PP 11 Tahun 2021 ayat 3)	Perizinan berusaha: Merupakan persetujuan yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat atau keputusan setelah pelaku usaha tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. (smesta.kemenkop ukm.go.id)	Memiliki perijinan usaha
		Standarisasi dan sertifikasi produk: pelaku usaha harus menjaga kualitas produknya dengan melakukan standarisasi dan sertifikasi produknya bila ingin memasuki pasar global, baik pada olahan pangan maupun produk non pangan. Karena hal itu menjadi titik awal produk itu bisa sukses dan diterima oleh konsumen secara berkelanjutan. (Gilang Amanda, 2020)	Memiliki standarisasi produk / Usaha ¹⁾

ASPEK	DEFINISI ASPEK/ LANDASAN REGULASI	DEFINISI KONSEPTUAL/ LANDASAN REGULASI - VARIABEL	INDIKATOR
		<p>Omzet Usaha: merupakan jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) atau usaha tertentu selama suatu masa tertentu. Uang yang Anda dapatkan tersebut belum dikurangi HPP dan biaya (listrik, air, gaji, perlengkapan dsb).</p>	<p>Jumlah omset dalam rupiah (Rp)</p>
		<p>Laba Usaha: nilai keuntungan atau kelebihan pendapatan dari aktivitas usaha dalam suatu periode tertentu, di mana nilai tersebut sudah dikurangi oleh beban pajak penghasilan.</p>	<p>Jumlah Laba Bersih (Rp)</p>
		<p>Kolek 5 dengan tagar (MACET) merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari</p>	<p>Jumlah kemacetan/ jumlah dana bergulir²⁾</p>

ASPEK	DEFINISI ASPEK/ LANDASAN REGULASI	DEFINISI KONSEPTUAL/ LANDASAN REGULASI - VARIABEL	INDIKATOR
		<p>pasca panen adalah sebuah tindakan yang dimulai dengan pemungutan hasil bumi lalu kemudian diolah dengan cara tertentu hingga sampai tahap siap dipasarkan.</p>	<p>Memiliki kegiatan pasca panen³⁾</p>
		<p>Kelengkapan/ Amenity: bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata,</p>	<p>Ketersediaan Fasilitas⁴⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia toilet & air bersih • Tersedia bak sampah • Tersedia mushola • Alat-alat K-3
<p>KERJASAMA/ KEMITRAAN</p>	<p>Dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang terdiri dari kerjasama usaha dan kerjasama non usaha. Kerjasama harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan desa dan masyarakat desa serta para pihak yang bekerjasama (PP No 11 Pasal 54)</p>	<p>Kemitraan Usaha: Kerjasama usaha dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kerjasama dengan lembaga Non Usaha) • Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah • Kemitraan dengan Lembaga Usaha
		<p>Kemitraan Non Usaha : Kerja sama nonusaha dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (PP 11/2021, Pasal 57)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dalam peningkatan Ilmu Pengetahuan • Kerjasama Pelatihan • Kerjasama Promosi Usaha

ASPEK	DEFINISI ASPEK/ LANDASAN REGULASI	DEFINISI KONSEPTUAL/ LANDASAN REGULASI - VARIABEL	INDIKATOR
ASET DAN PERMODALAN	Aset dan permodalan BUMDes adalah harta atau kekayaan milik BUMDes baik yang berupa uang maupun bentuk lain yang dapat digunakan sebagai modal awal, penguatan dan peningkatan usaha maupun untuk tujuan khusus bagi BUMDes dalam kegiatan usaha ekonomi tertentu (PP 11 Tahun 2021 pasal 41, 42, 43 dan 45)	<p>Total Modal dan Sumber Modal Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modal (equity) yang dimaksud adalah modal dasar dan modal yang ditanamkan kembali ke bumdes untuk pengembangan usaha • Sumber modal kredit menunjukkan tingkat kepercayaan Lembaga keuangan/Bank terhadap usaha BUM Desa/ BUM Desma 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Modal (Rp) • Sumber Modal Usaha: Mendapat kredit dari lembaga keuangan/Bank
		<p>Aset BUMDes adalah harta atau kekayaan milik BUMDes baik yang berupa uang maupun benda lain yang tidak dapat dinilai dengan uang, baik berwujud maupun tidak berwujud sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberi manfaat atau hasil (PP No. 11 Pasal 1 Ayat 14)</p>	<p>Jumlah Aset BUM DEsa/ BUM Desma (Rp)</p>
		<p>Tingkat Profitabilitas berdasarkan perolehan laba bersih:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROE = $\frac{\text{Pendapatan Bersih (Net Income)}}{\text{Modal}} \times 100\%$ 	<p>Return On Equity Ratio</p> <p>Return On Aset Ration</p>

ASPEK	DEFINISI ASPEK/ LANDASAN REGULASI	DEFINISI KONSEPTUAL/ LANDASAN REGULASI - VARIABEL	INDIKATOR
		<ul style="list-style-type: none"> • ROA = laba bersih setelah pajak / total Aset x 100%. 	
ADMINISTRASI LAPORAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS	Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala (Laporan Semesteran dan Tahunan) yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. (PP 11/2021 Pasal 58 dalam Pertanggung jawaban BUM Desa/ BUM Desma)	Kepatuhan dan akuntabilitas: <ul style="list-style-type: none"> • laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas; • laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas; • Mekanisme penerimaan masukan (testimoni, keluhan, pengaduan dan saran) 	Laporan Semesteran Laporan Tahunan Tersedia media untuk menampung masukan (testimoni, keluhan, pengaduan dan saran)

ASPEK	DEFINISI ASPEK/ LANDASAN REGULASI	DEFINISI KONSEPTUAL/ LANDASAN REGULASI - VARIABEL	INDIKATOR
1) KEUNTUNGAN DAN MANFAAT BAGI DESA DAN MASYARAKAT DESA	PP11/ 2021, pasal 3c: BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;	Dampak kegiatan usaha bagi Desa & Masyarakat yang meliputi Keuntungan BUM Desa/ BUM Desma yang dikontribusikan untuk PA Desa, penyerapan lapangan kerja, dan pemanfaat layanan usaha	Kontribusi terhadap PADesa (Rp)
			Jumlah penyerapan tenaga kerja bagi warga desa
			Persentase masyarakat desa Penerima Manfaat Layanan/Usaha
			Jumlah kelompok yang menerima dana bergulir (Khusus Kategori Lembaga Keuangan/ LKD) ²⁾

Indikator yang digunakan berlaku untuk seluruh kategori usaha, kecuali indikator:

1. Pengolahan dan Manufaktur
2. LKD/ Simpan Pinjam
3. Budidaya Pertanian (Pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan)
4. Pariwisata

D. Metode Pemeringkatan

Metode pemeringkatan dilakukan dengan memberikan Skor pada setiap indikator dari 7 aspek yang sudah ditentukan. Pemberian Skor dari setiap indikator dari variabel yang diukur berbasis pada penskalaan (scaling) yang berupa angka/nilai sesuai dengan kategori yang cocok dengan variasi indikator.

Penskalaan yang digunakan adalah skala ordinal dari data kualitatif atau data kuantitatif sesuai dengan karakteristik indikator. Ordinal memiliki arti urutan menempatkan peringkat hanya untuk mengukur nilai sebagai skala yang lebih tinggi atau rendah dari indikator. Skala ordinal merupakan nilai yang menunjukkan tingkatan menurut ranking atau kategori agar dapat diberi peringkat (SKOR).

Berdasarkan total Skor dari 7 aspek, akan menentukan besaran (nilai) sebagai tolok ukur dalam menentukan peringkat (ranking) dari BUM Desa/ BUM Desma, dengan dibandingkan dengan penetapan status klasifikasi BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 dengan pengelompokan sebagai berikut:

Jumlah Skor	Status
>= 85 - 100	Maju
>= 70 - < 85	Berkembang
>= 55 - < 70	Pemula
< 55	Perintis

Penskalaan (Scaling) berdasarkan indikator-indikator dari 7 aspek dapat dilihat pada table berikut:

NO	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	PENSKALAAN (SCALING)
1	KELEMBAGAAN	Sarana dan prasarana pendukung kelembagaan	Status kepemilikan kantor	1. Menumpang di kantor Desa 2. Sewa 3. Memiliki kantor sendiri
			Ketersediaan ruang kerja	1). 1 ruangan 2). 2-3 ruangan 3). >3 ruangan
			Ketersediaan ruang rapat	1. Tidak ada 2. ada
			Tingkat kelengkapan peralatan kantor	1. tidak lengkap (Hanya tersedia meja kursi)
				2. Cukup lengkap (Tersedia Meja, Kursi dan Alat Tulis)
				3. Lengkap (Tersedia Meja, Kursi, Alat Tulis dan alat peraga)
			Ketersediaan komputer	1). Tidak ada 2). 1 buah 3). >1 buah
			Sarana komunikasi yang digunakan	1. Website
				2. Email
				3. WhatsApp/ Medsos
				4. Telepon kantor
				5. Media sosial
			Personil	Pengelola yang dimiliki oleh BUMDes
		2. sekretaris		
		3. bendahara		
		4. manajer		
		5. staf		

NO	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	PENSKALAAN (SCALING)		
2	MANAJEMEN	Perencanaan	Program Kerja	(1) Tidak ada		
				(2) Ada		
			SOP Keuangan/ Kebijakan Akuntansi BUM Desa	(1) Tidak ada		
			(2) Ada			
		Pedoman Pemasaran	(1) Tidak ada			
			(2) Ada			
3	USAHA DAN/ATAU UNIT USAHA	Perijinan usaha	Memiliki perijinan usaha	(1) Tidak ada		
				(2) Ada		
		Standarisasi Produk/Usaha	Memiliki standarisasi produk/ Usaha	(1) Tidak ada		
				(2) Ada		
		Omset Usaha	Jumlah omset dalam rupiah (Rp)	BUM Desa	BUM Desma	
				< 50 Juta	< 100 Juta	
50-100 Juta	100- 250 Juta					
100-250 Juta	250- 500 Juta					
250-500 Juta	500Jt-1 Milyar					
>500 Juta	>1 Milyar					
Laba Usaha	Jumlah laba bersih (Rp)	1. < 10 Jt	1. < 50 Juta			
		2. 10 - 50 Jt	2. 50- 100 Jt			
		3. 50 - 100 Jt	3. 100 - 200 Jt			
		4. 100 - 200 Jt	4. 200 - 500Jt			
		5. > 200 Jt	5. > 500 Jt			
Kolek 5 (MACET) merupakan kolektibilitas terendah ²⁾	Jumlah kemacetan/juml ah dana bergulir	1). <5%				
		2). 5-10%				
		3). 10-20%				
		4). >20%				
Pasca Panen ³⁾	Memiliki kegiatan pasca panen	1. ya				
		2. tidak				
Kelengkapan/ Amenity ⁴⁾	Tersedia toilet & air bersih	1. ya				
		2. tidak				

NO	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	PENSKALAAN (SCALING)			
			Tersedia bak sampah	1. ya	2. tidak		
			Tersedia mushola	1. ya	2. tidak		
			Alat-alat K-3	1. ya	2. tidak		
			KERJA SAMA/KEMITRAAN	Kemitraan usaha	kerjasama dengan lembaga Non Usaha	1. ya	2. tidak
					Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah	1. ya	2. tidak
					Kemitraan dengan Lembaga Usaha	1. ya	2. tidak
		Kemitraan Non usaha	Kerjasama dalam peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. ya	2. tidak		
			Kerjasama Pelatihan	1. ya	2. tidak		
			Kerjasama Promosi Usaha	1. ya	2. tidak		
			5	ASET DAN PERMODALAN	Total Modal Pertahun	Jumlah modal (Rp)	BUM Desa
1. <50Jt	1. <100 Jt						
2. 50-100Jt	2. 100 - 250 Jt						
3. 100-250Jt	3. 250 - 500 Jt						
4. 250-500Jt	4. 500 Jt-1M						
5. >500Jt	5. >1M						
Aset Total Pertahun	Jumlah Aset (Rp)	1. <50Jt			1. <100 Jt		
		2. 50-100Jt			2. 100-250Jt		
		3. 100-250 Jt			3. 250-500Jt		
		4. 250-500 Jt			4. 500Jt -1M		
		5. >500Jt	5. >1M				

NO	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	PENSKALAAN (SCALING)
		Sumber Modal Usaha	Mendapat kredit dari lembaga keuangan/Bank	1. Pernah 2. Tidak
		Return On Equity Ratio	Rasio Pengembalian Modal/Equitas	1). <5
				2). 5 - 10
				3). 10 - 15
				4). 15 - 20
				5). > 20
		Return On Aset Ration	Rasio Pengembalian Aset	1). <2,5
				2). 2,5 - 5
				3). 5 - 7,5
				4). 7,5 - 10
5). >10				
6	ADMINISTRASI, LAPORAN KEUANGAN, DAN AKUNTABILITAS	Kepatuhan & akuntabilitas	Laporan Tahunan	(1) Tidak ada laporan
				(2) Ada
				(3) Ada dan disampaikan di Musdes
		Laporan Semesteran	(1) Tidak ada laporan	
			(2) Ada	
			Mekanisme penerimaan masukan (testimoni, keluhan, pengaduan dan saran)	(1) Tidak ada
(2) Ada				
7	KEUNTUNGAN DAN MANFAAT BAGI DESA DAN MASYARAKAT DESA	Dampak kegiatan usaha bagi Desa & Masyarakat	Kontribusi terhadap PADesa (rupiah)	1). <10 Juta
				2). 10 - 50 Juta
				3). 50 - 100 Juta
				4). >100 Juta
				Jumlah penyerapan tenaga kerja (Persentase terhadap Jumlah Penduduk Desa)
		2) 10-30% tenaga kerja BUMDes adalah penduduk setempat		
		3) 30-50% tenaga kerja BUMDes adalah penduduk setempat		
		4) >50% tenaga kerja BUMDes adalah penduduk setempat		

NO	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	PENSKALAAN (SCALING)
			Penerima Manfaat Layanan/Usaha	1). < 10 %
				2). 10 - 20 %
				3). 20 - 30 %
				4). >30 %
			Jumlah kelompok yang menerima dana bergulir ²⁾	1). < 25
				2). 26 - 50
				3) 50-100
				4). > 100

Seluruh indikator berlaku untuk seluruh kategori usaha, kecuali:

- a. Pengolahan/ Manufaktur;
- b. LKD/ Simpan Pinjam;
- c. Budidaya Pertanian (Pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan); dan
- d. Pariwisata.

Berdasarkan penskalaan (scaling) yang telah ditentukan akan memiliki scoring sesuai dengan urutan terendah sampai dengan tertinggi, yang dalam hal ini scoring yang lebih tinggi memiliki tendensi lebih baik. Total skor setiap BUM Desa/ BUM Desma selanjutnya dapat menentukan Status Klasifikasi BUM Desa/ BUM Desma yang telah ditentukan.

BAB III PENUTUP

Pemeringkatan yang dihasilkan adalah pemeringkatan berdasarkan data yang lebih difokuskan pada aspek kelembagaan dan manajemen, sehingga kedua aspek ini memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan aspek yang lain. Sejalan dengan pengisian kuesioner secara lengkap oleh BUM Desa/ BUM Desma diwaktu mendatang, maka perkembangan capaian BUM Desa/ BUM Desma yang Berkembang dan Maju akan lebih banyak lagi, dan diharapkan dapat mencapai target RPJMN.

Hasil pemeringkatan ini menjadi dasar dalam melakukan pembinaan dan pengembangan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh